

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap warga Negara Indonesia, salah satunya yaitu kewajiban dalam membayar pajak, yang bersifat memaksa yang digunakan untuk kepentingan Negara. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak adalah pungutan wajib oleh orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa, dimana balasan dari kewajiban tersebut tidak diterima secara langsung dan dipergunakan untuk memenuhi keperluan Negara. Pajak dapat menambah pendapatan Negara yang digunakan untuk kepentingan umum dengan membantu dalam pembayaran belanja pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari tujuan pemungutan pajak yang membantu pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat juga harus tetap mengoptimalkan pendapatan pada pemerintah daerah. Pemberian kewenangan dalam bidang keuangan di daerah itu sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah. Ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mencapai perencanaan yang diharapkan untuk kepentingan tiap daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia dengan meningkatkan

pendapatan daerah untuk membantu pembangunan di daerah. Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pemerintahan Kabupaten Buleleng adalah termasuk pemerintah daerah yang menjalankan otoritas untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat, termasuk pemungutan pajak terhadap bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan potensi yang paling tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah karena sebagian besar masyarakat memiliki bangunan. Penerimaan PBB harus berjalan lancar agar pendapatan daerah bisa meningkat dan pembangunan daerah juga bisa dilaksanakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng (BPKPD) adalah instansi yang menangani penerimaan PBB di Kabupaten Buleleng. Potensi penerimaan PBB di BPKPD juga memiliki potensi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel target dan realisasi penerimaan PBB dari tahun 2016 sampai 2020.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2016	44.601.137.619,17	16.555.059.398,00
2017	28.000.000.000,00	18.030.165.907,00
2018	22.000.000.000,00	19.084.204.361,00
2019	24.131.907.692,18	29.315.406.744,50
2020	18.250.000.000,00	22.395.521.690,24

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel diatas Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu pada tahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di targetkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah sebesar Rp 44.601.137.619,17 dengan realisasi pajak sebesar Rp 16.555.059.398,00. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak bumi dan bangunan diturunkan menjadi Rp 28.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 18.030.165.907,00. Pada tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 22.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.084.204.361,00. Targer penerimaan pajak di tahun 2019 dinaikkan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 24.131.907.692,18 dengan realisasi Rp 29.315.406.744,50 dan ditahun 2020 target penerimaan pajak diturunkan menjadi Rp 18.250.000.000,00 dengan realisasi yang sudah melebihi target yaitu Rp 22.395521.690,24. Dikarenakan PBB memiliki potensi yang paling tinggi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka pelayanan dan sistem di BPKPD Buleleng juga harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan penurunan dalam penerimaan PBB di Daerah Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2019, BPKPD yang sebelumnya bernama Badan Keuangan Daerah (BKD) diterpa isu melakukan kecurangan dalam penerimaan PBB (Putra, 2020), akan tetapi setelah ditelusuri tidak ditemukan penyimpangan prosedur dalam penerimaan pajak. Sangat penting dilakukan penyempurnaan SOP dan sistem yang digunakan untuk menghindari peluang terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu dengan tingginya potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah, sistem dan prosedur dalam penerimaan PBB juga harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan atau kesalahan dalam penerimaan PBB.

Dalam hal ini sangat penting dilaksanakan penerapan sistem dan prosedur yang baik agar penerimaan dan pendapatan daerah bisa berjalan lancar di Kabupaten Buleleng, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu tingginya potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembangunan daerah tanpa penerapan sistem dan prosedur yang baik akan memudahkan terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten buleleng?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten buleleng

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Dengan dilaksanakannya penelitian ini mahasiswa dapat menerapkan teori selama masa pembelajaran dan dapat mengetahui penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak di BPKPD Buleleng, sehingga kedepannya dapat menjadi persiapan untuk nantinya ketika terjun ke dunia kerja .

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan dalam penelitian lainnya yang berhubungan dengan sistem dan prosedur dalam penerimaan pajak, terkhususnya pajak bumi dan bangunan.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan demi kelancaran penerimaan pajak di daerah Buleleng.